



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **PETRUS TARAGE Alias PETU**
2. Tempat lahir : Nebes
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/26 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Km.8 Kompleks Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15

November 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2018 sampai

dengan tanggal 25 Desember 2018;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Desember

2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12

Februari 2019;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11

Maret 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 12 Maret 2019

sampai dengan tanggal2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pid.B/2019/PN.SON

tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal Nomor

27/Pid.B/2019/PN.SON tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara atas nama Petrus Tarage, dan surat-surat lain yang

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan **Terdakwa** PETRUS TARAGE Alias PETU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "

PEMERASAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa** PETRUS TARAGE Alias PETU dengan pidana penjara selama **8 (delapan)Tahun** dikurangi masa penahanan

3. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap ditahan ;

4. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa** PETRUS TARAGE Alias PETU dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **Terdakwa** mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia PETRUS TARAGE Alias PETU, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa bersama teman-teman terdakwa meminum minuman keras jenis Cap Tikus didalam kompleks kokoda Km.8, pada waktu meminum minuman keras salah satu teman terdakwa membicarakan terdakwa yang membuat terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil sebilah parang untuk melakukan penganiayaan kepada teman terdakwa tadi yang telah membuat terdakwa tersinggung, namun pada waktu terdakwa kembali teman terdakwa yang membuat terdakwa tersinggung tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa melanjutkan meminum-minuman keras dengan teman yang lainnya hingga pagi hari, kemudian setelah pagi hari dan selesai meminum-minuman keras, terdakwa dan teman-teman terdakwa bubar, kemudian terdakwa berjalan kekompleks kokoda bagian depan dan terdakwa melihat kios/warung milik saksi Roy Walui sudah buka, selanjutnya Terdakwa mampir di Kios/warung saksi Roy Walui kemudian terdakwa meminta uang dari saksi Roy Walui sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saksi Roy Walui mengatakan "Sabar Dulu, Tagih di Kios Lain dulu, nanti baru balik kesini.." kemudian Terdakwa menjawab "ko tidak kenal saya ka, ko melawan, ko katanya keras eee..." kemudian saksi Roy Walui mengatakan "saya Kenal" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanan nya ke arah kepala saksi Roy Walui dan mengenai kepala saksi Roy Walui, selanjutnya saksi Roy Walui mengambil kursi plastik dan keluar dari Kios untuk menghadang Terdakwa, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang nya beberapa kali kearah saksi Roy Walui yang mengenai tangan dan bahu serta kepala saksi Roy Walui hingga saksi Roy Walui Lemas.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Roy Walui mengalami sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/12164/2018, tanggal 21 November 2018, yang ditanda tangani oleh dr.Sri H Saragih, Dokter pada

Rumah Sakit Pemerintah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dengan hasil :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka Robek di Kepala ukuran $\pm 7 \times 0,5 \times 1$ cm
 - b. Luka Robek di tangan kiri ukuran $\pm 5 \times 1 \times 1$ cm
 - c. Luka Robek di Bahu Kanan ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ cm

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan terhadap korban Laki-laki tiga puluh lima tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek akibat trauma tajam.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia PETRUS TARAGE Alias PETU, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa bersama teman-teman terdakwa meminum minuman keras jenis Cap Tikus didalam kompleks kokoda Km.8, pada waktu meminum minuman keras salah satu teman terdakwa membicarakan terdakwa yang membuat terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil sebilah parang untuk melakukan penganiayaan kepada teman terdakwa tadi yang telah membuat terdakwa tersinggung, namun pada waktu terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali teman terdakwa yang membuat terdakwa tersinggung tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sehingga terdakwa melanjutkan meminum-minuman keras dengan teman yang lainnya hingga pagi hari, kemudian setelah pagi hari dan selesai meminum-minuman keras, terdakwa dan teman-teman terdakwa bubar, kemudian terdakwa berjalan kekomplek kokoda bagian depan dan terdakwa melihat kios/warung milik saksi Roy Walui sudah buka, selanjutnya Terdakwa mampir di Kios/warung saksi Roy Walui kemudian terdakwa meminta uang dari saksi Roy Walui sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saksi Roy Walui mengatakan "Sabar Dulu, Tagih di Kios Lain dulu, nanti baru balik kesini.." kemudian Terdakwa menjawab "ko tidak kenal saya ka, ko melawan, ko katanya keras eee..." kemudian saksi Roy Walui mengatakan "saya Kenal" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanan nya ke arah kepala saksi Roy Walui dan mengenai kepala saksi Roy Walui, selanjutnya saksi Roy Walui mengambil kursi plastik dan keluar dari Kios untuk menghadang Terdakwa, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang nya beberapa kali kearah saksi Roy Walui yang mengenai tangan dan bahu serta kepala saksi Roy Walui hingga saksi Roy Walui Lemas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Roy Walui mengalami sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/12164/2018, tanggal 21 November 2018, yang ditanda tangani oleh dr.Sri H Saragih, Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dengan hasil :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar
 2. Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka Robek di Kepala ukuran $\pm 7 \times 0,5 \times 1 \text{cm}$
 - b. Luka Robek di tangan kiri ukuran $\pm 5 \times 1 \times 1 \text{cm}$
 - c. Luka Robek di Bahu Kanan ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5 \text{cm}$

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan terhadap korban Laki-laki tiga puluh lima tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek akibat trauma tajam.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.**-----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROY LA WUI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar Jam : 08.15 Wit, yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat, tepatnya didepan Kios/Rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi yang mana terdakwa memotong saksi dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang.
- Bahwa terdakwa pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengena pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat terjadi pemerasan yang mengakibatkan luka berat saksi berdiri dengan terdakwa saling berhadapan.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi adalah, sementara saksi berdiri didalam kios tepatnya didekat pintu, dan sementara menjaga anak saksi sambil melayani pembeli, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan meminta uang dari saksi namun saksi mengatakan kepada Terdakwa " SABAR DULU...TAGIH DIKIOS LAIN DULU NANTI BARU BALIK KESINI" dan Terdakwa menjawab "KO TIDAK KENAL SAYA KA...KO MELAWAN..."

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KO KATANYA KERAS EEE “ sementara Terdakwa memegang parang dan

saksi “SAYA KENAL”, dengan demikian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi sehingga mengeluarkan darah dan saksi Roy merasa pusing, setelah itu saksi mengambil kursi plastik dan keluar untuk menghadang Terdakwa

- namun Terdakwa mengayunkan parang lagi berulang kali sehingga mengenai pada bahu dan tangan serta kepala saksi lagi hingga saksi lemas, dengan demikian Terdakwa berhenti memotong saksi Roy, setelah itu Terdakwa langsung pergi entah kemana.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi kondisi Terdakwa dalam keadaan beralkohol (mabuk).
 - Bahwa pemilik parang tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena sebelum kejadian tersebut, saksi sudah melihat Terdakwa mondar mandir didepan kios/rumah saksi sambil memegang parang tersebut.
 - Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi dikarenakan saat itu Terdakwa meminta uang dari saksi namun saksi tidak melayani Terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi EMI AMELIA SANGADJI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar Jam : 08.15 Wit, yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat, tepatnya didepan Kios/Rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, yang mana terdakwa memotong saksi Roy dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang.
- Bahwa pada saat terjadi pemerasan yang mengakibatkan luka berat saksi Roy berdiri dengan terdakwa saling berhadapan.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy adalah, sementara saksi Roy berdiri didalam kios tepatnya didekat pintu, dan sementara menjaga anak saksi Roy sambil melayani pembeli, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan meminta uang dari saksi Roy namun saksi Roy mengatakan kepada Terdakwa " SABAR DULU...TAGIH DIKIOS LAIN DULU NANTI BARU BALIK KESINI" dan Terdakwa menjawab "KO TIDAK KENAL SAYA KA...KO MELAWAN...KO KATANYA KERAS EEE " sementara Terdakwa memegang parang dan saksi Roy jawab "SAYA KENAL", dengan demikian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi Roy sehingga mengeluarkan darah dan saksi Roy merasa pusing, setelah itu saksi Roy mengambil kursi plastik dan keluar untuk menghadang Terdakwa namun Terdakwa mengayunkan parang lagi berulang kali sehingga mengena pada bahu dan tangan serta kepala saksi Roy lagi hingga saksi Roy lemas, dengan demikian Terdakwa berhenti memotong saksi Roy, setelah itu Terdakwa langsung pergi entah kemana.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, kondisi Terdakwa dalam keadaan beralkohol (mabuk).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik parang tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena sebelum kejadian tersebut, saksi Roy sudah melihat Terdakwa mondar mandir didepan kios/rumah saksi Roy sambil memegang parang tersebut.
 - Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, saat itu saksi Roy tidak melakukan perlawanan sama sekali.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, dikarenakan saat itu Terdakwa meminta uang dari saksi Roy namun saksi Roy tidak melayani Terdakwa.
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa saat itu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. **saksi HASNIYATI, saksi ASNI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar Jam : 08.15 Wit, yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat, tepatnya didepan Kios/Rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, yang mana terdakwa memotong saksi Roy dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang.
- Bahwa pada saat terjadi pemerasan yang mengakibatkan luka berat saksi Roy berdiri dengan terdakwa saling berhadapan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, caranya Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy adalah, sementara saksi Roy berdiri didalam kios tepatnya didekat pintu, dan sementara menjaga anak saksi Roy sambil melayani pembeli, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan meminta uang dari saksi Roy namun saksi Roy mengatakan kepada Terdakwa " SABAR DULU...TAGIH DIKIOS LAIN DULU NANTI BARU BALIK KESINI" dan Terdakwa menjawab "KO TIDAK KENAL SAYA KA...KO MELAWAN...KO KATANYA KERAS EEE " sementara Terdakwa memegang parang dan saksi Roy jawab "SAYA KENAL", dengan demikian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi Roy sehingga mengeluarkan darah dan saksi Roy merasa pusing, setelah itu saksi Roy mengambil kursi plastik dan keluar untuk menghadang Terdakwa namun Terdakwa mengayunkan parang lagi berulang kali sehingga mengena pada bahu dan tangan serta kepala saksi Roy lagi hingga saksi Roy lemas, dengan demikian Terdakwa berhenti memotong saksi Roy, setelah itu Terdakwa langsung pergi entah kemana.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, kondisi Terdakwa dalam keadaan beralkohol (mabuk).
- Bahwa pemilik parang tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena sebelum kejadian tersebut, saksi Roy sudah melihat Terdakwa mondar mandir didepan kios/rumah saksi Roy sambil memegang parang tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, saat itu saksi Roy tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, dikarenakan saat itu Terdakwa meminta uang dari saksi Roy namun saksi Roy tidak melayani Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Pemerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Roy, tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa saat itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar Jam : 08.15 Wit, yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat, tepatnya didepan Kios/Rumah korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban, yang mana Terdakwa memotong korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat/memotong korban saat itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban yang mengena pada bagian kepala dan sehingga mengeluarkan darah dan pada tubuh korban yang lainnya, Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiayaya korban adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa sudah membawanya dari Rumah Terdakwa.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa meminta uang dari korban namun korban tidak hiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban saat itu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa caranya adalah, sewaktu Terdakwa datang ke Kios korban kemudian Terdakwa meminta uang dari korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saat itu korban tidak menghiraukan permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah Terdakwa pegang kearah korban sehingga mengena pada bagian kepala korban, yang mana korban sementara berdiri didalam kios dekat pintu kios, selanjutnya korban keluar kios dan memegang kursi plastik namun Terdakwa terus mengayunkan parang kearah korban secara berulang kali sehingga mengena pada bagian tubuh korban, namun Terdakwa tidak ingat pada tubuh korban bagian mana saat itu, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi korban yang sebenarnya karena selesai kejadian, Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa jarak antara Terdakwa berdiri dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter yang saling berhadapan.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa sering kali datang ke Kios korban dan kios yang lainnya yang berdekatan dengan Kios korban untuk meminta uang/rokok.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban, saat itu Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi alkohol (MABUK).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban tidak mempunyai permasalahan sama sekali.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban, saat itu korban tidak sempat membalas.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah parang;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar Jam : 08.15 Wit, yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.08 Komplek Kokoda Kota Sorong Papua Barat, tepatnya didepan Kios/Rumah terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dan pemerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban yang mengena pada bagian kepala dan sehingga mengeluarkan darah dan pada tubuh korban yang lainnya, Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiayaya korban adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa sudah membawanya dari Rumah Terdakwa.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa meminta uang dari korban namun korban tidak hiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban saat itu.
- Bahwa caranya adalah, sewaktu Terdakwa datang ke Kios korban kemudian Terdakwa meminta uang dari korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saat itu korban tidak menghiraukan permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah Terdakwa pegang kearah korban sehingga mengena pada bagian kepala korban, yang mana korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berdiri didalam kios dekat pintu kios, selanjutnya korban keluar kios dan memegang kursi plastik namun Terdakwa terus mengayunkan parang kearah korban secara berulang kali sehingga mengena pada bagian tubuh korban, namun Terdakwa tidak ingat pada tubuh korban bagian mana saat itu, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi korban yang sebenarnya karena selesai kejadian, Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa jarak antara Terdakwa berdiri dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter yang saling berhadapan.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Pemerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana atau Kedua melanggar **Pasal 354 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaang yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan yaitu dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**
3. **Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu
putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **PETRUS TARAGE Alias PETU** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa benar Terdakwa mendatangi Kios/warung saksi Roy Walui kemudian terdakwa meminta uang dari saksi Roy Walui sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saksi Roy Walui mengatakan "Sabar Dulu, Tagih di Kios Lain dulu, nanti baru balik kesini.." kemudian Terdakwa menjawab "ko tidak kenal saya ka, ko melawan, ko katanya keras

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eee.” kemudian saksi Roy Walui mengatakan “saya Kenal” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanan nya ke arah kepala saksi Roy Walui dan mengenai kepala saksi Roy Walui, selanjutnya saksi Roy Walui mengambil kursi plastik dan keluar dari Kios untuk menghadang Terdakwa, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang nya beberapa kali kearah saksi Roy Walui yang mengenai tangan dan bahu serta kepala saksi Roy Walui hingga saksi Roy Walui Lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” telah terbukti;

Ad.3. Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa benar Terdakwa mendatangi Kios/warung saksi Roy Walui kemudian terdakwa meminta uang dari saksi Roy Walui sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saksi Roy Walui mengatakan “Sabar Dulu, Tagih di Kios Lain dulu, nanti baru balik kesini..” kemudian Terdakwa menjawab “ko tidak kenal saya ka, ko melawan, ko katanya keras eee...” kemudian saksi Roy Walui mengatakan “saya Kenal” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanan nya ke arah kepala saksi Roy Walui dan mengenai kepala saksi Roy Walui, selanjutnya saksi Roy Walui mengambil kursi plastik dan keluar dari Kios untuk menghadang Terdakwa, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang nya beberapa kali kearah saksi Roy Walui yang mengenai tangan dan bahu serta kepala saksi Roy Walui hingga saksi Roy Walui Lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3. Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, *telah* terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat diketahui bahwa benar Terdakwa mendatangi Kios/warung saksi Roy Walui kemudian terdakwa meminta uang dari saksi Roy Walui sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun saksi Roy Walui mengatakan "Sabar Dulu, Tagih di Kios Lain dulu, nanti baru balik kesini.." kemudian Terdakwa menjawab "ko tidak kenal saya ka, ko melawan, ko katanya keras eee..." kemudian saksi Roy Walui mengatakan "saya Kenal" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan kanan nya ke arah kepala saksi Roy Walui dan mengenai kepala saksi Roy Walui, selanjutnya saksi Roy Walui mengambil kursi plastik dan keluar dari Kios untuk menghadang Terdakwa, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang nya beberapa kali kearah saksi Roy Walui yang mengenai tangan dan bahu serta kepala saksi Roy Walui hingga saksi Roy Walui Lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.4.yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara mengenai statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS TARAGE Alias PETU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S.WATTIMENA, S.H.** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEHEFSEN BOROLLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong serta dihadiri oleh **HENDRY SIAHAAN, SH.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S.WATTIMENA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H